



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat ternyata benar itu foto pernikahan di bulan Mei tahun 2019, namun Tergugat bilang sudah diceraikan 3 bulan yang lalu;

- b. Bahwa di bulan Februari tahun 2022, terjadi lagi, Tergugat ketahuan masih berhubungan dengan wanita lain dan bulan Februari 2023 Tergugat mentalak istri keduanya di depan Penggugat dengan disaksikan dua orang saksi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 17 September 2023, yang disebabkan Tergugat ketahuan masih menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan sering pamer kemesraan di media sosial;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin nafkah batin atau sudah berpisah ranjang sejak kurang lebih dari 17 September 2023 sampai sekarang tanggal 8 Oktober 2024 atau sudah kurang lebih 13 bulan, Penggugat benar-benar tidak sanggup lagi untuk hidup menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak kurang lebih dari 9 April 2024 sampai sekarang tanggal 8 Oktober 2024 atau sudah kurang lebih 6 bulan;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, agar tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta yang kira-kira penghasilan perbulannya mencapai kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan berjumlah Rp.

Halaman, 3 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa oleh karena anak kandung Penggugat yang bernama NAMA ANAK PERTAMA, lahir 18 Mei 2011, umur 13 tahun, NAMA ANAK KEDUA, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun;, NAMA ANAK KETIGA, lahir 01 September 2021, umur 3 tahun, masih dibawah umur, serta demi lebih terjaminnya pendidikan untuk anak dan kasih sayang dari seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
11. Bahwa jika anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, maka mengingatkan anak-anak yang bernama NAMA ANAK PERTAMA, lahir 18 Mei 2011, umur 13 tahun, NAMA ANAK KEDUA, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun;, NAMA ANAK KETIGA, lahir 01 September 2021, umur 3 tahun masih di bawah umur, anak-anak tersebut masih sangat memerlukan dan membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan, yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya atau memberikan nafkah tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, Mut'ah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang disampaikan dari Penggugat di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman, 4 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 3. 1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. 2. Mut'ah berupa uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK PERTAMA, lahir 18 Mei 2011, umur 13 tahun, NAMA ANAK KEDUA, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun, NAMA ANAK KETIGA, lahir 01 September 2021, umur 3 tahun, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak anak tersebut sebagaimana diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukum di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil dan kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui surat

Halaman. 5 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat, dan berdasarkan tracking surat panggilan nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Mab, telah diterima oleh Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir, dan di setiap persidangan, Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat, agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 27 September 2021, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan di cap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 27 September 2021, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan di cap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, tanggal 04 November 2010, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama NAMA ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 30 Mei

Halaman, 6 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab



dan bertengkar mulut disebabkan Tergugat menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 2019, dan cerai pada tahun 2022;

- Bahwa, Sejak Agustus 2023 keduanya pisah rumah, setelah Tergugat ketahuan masih berhubungan dengan mantan isteri sirinya. Penggugat pulang ke rumah orangtua sampai sekarang keduanya tidak pernah tinggal serumah kembali;
- Bahwa, semenjak pisah rumah hingga rumah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai wiraswasta tetapi saksi tidak tahu nominal penghasilannya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik, dan Tergugat telah dipanggil melalui panggilan pos tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa hukum KUASA HUKUM., Advokat/ Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum KUASA HUKUM., & REKAN. Beralamat kantor di Jalan Raden Mattaher, Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, nomor 124/SK.KH/2024/PA.Mab, tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus atas kuasa hukum Penggugat, tentunya Hakim terlebih dahulu menilai keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 10 tahun 2020

Halaman. 10 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai, maka, oleh karena Surat Kuasa Khusus merupakan dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai pemberian kuasa tersebut tidak bertentangan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, karenanya menurut Hakim Tunggal, kuasa dari Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa perkawinan secara Islam dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, berdasarkan *tracking* pos, surat telah diterima, namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan penjelasan dalam kitab *Tafsir Ahkamul Quraan* karya *Imam Al Jashash* juz III halaman 425 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslimin, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang zhalim sehingga dia tidak mempunyai hak (menjawab)";

dan dalam kitab *Raudlatul Al Tholibin wa 'Umdatul Muftiin* karya *Imam Al Nawawi* pada Juz XI halaman 194 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه علي الصحيح

Halaman. 11 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Tergugat tidak dapat hadir(di ruang sidang) karena enggan atau tidak mampu, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti serta boleh memutus/menetapkan hukum atasnya menurut pendapat yang shohih";

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2019 dalam bentuk pertengkaran mulut, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak September 2023 dan tealh pisah rumah sejak 09 April 2024, sampai sekarang;

Halaman. 12 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah menurut hukum, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti P.1 dan P.2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat bertempat tinggal di Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, maka Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang beragama Islam, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) atas gugatan tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 15 (lima belas) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menurut Pasal 311 RBg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka sebagaimana pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.6, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sehingga terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 selain menerangkan domisili tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, bukti P.2 juga menerangkan bahwa Tergugat memiliki isteri yaitu Penggugat, dan 2 orang anak bernama NAMA ANAK PERTAMA, NAMA ANAK KEDUA, dan NAMA ANAK KETIGA;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 November 2010 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 04 November 2010;

Halaman. 14 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5, dan P.6 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, asli bukti tersebut merupakan akta otentik, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak bernama NAMA ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir 18 Mei 2011, saat ini berumur 13 tahun, NAMA ANAK KEDUA, Perempuan, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun, dan NAMA ANAK KETIGA, lahir 01 September 2021, umur 3 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat diketahui berdasarkan keterangan dari Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran akibatnya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah-pisah sejak April 2024 hingga sekarang, meskipun telah dilakukan penasehatan kepada Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka hakim menilai dari keterangan kedua saksi saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak 04 November 2010;

Halaman. 15 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir 18 Mei 2011, saat ini berumur 13 tahun, NAMA ANAK KEDUA, Perempuan, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun, dan NAMA ANAK KETIGA, lahir 01 September 2021, umur 3 tahun;
3. Bahwa, tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa, sejak September 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan telah pisah rumah sejak September 2024. Tergugat masih berhubungan dengan wanita lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat melakukan poligami tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sejak September 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan pada awal April 2024, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
3. Bahwa, telah dilakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa, selama kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kedua orang anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, Penggugat selalu ada waktu mengasuh dan merawat kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka

Halaman. 16 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitor* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat, Hakim perlu terlebih dahulu menyetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa, selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperative* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan), *mutual understanding* (saling pengertian);

Menimbang, bahwa gugatan dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Halaman. 17 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, jo. SEMA nomor 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat, sikap Tergugat yang telah melakukan poligami tanpa sepengetahuan Penggugat menjadi faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus. Sikap Tergugat mudah menikah dan menceraikan wanita lain merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil karena mengikis rasa saling percaya dan menimbulkan sakwasangka dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, dan konflik yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat. Terlebih dengan fakta bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri selama kurang lebih telah 1 tahun dan telah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun lamanya, maka alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2022 telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasihat Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan ntuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram

Halaman. 18 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

a. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

b. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإلذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : “Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, karena sudah tidak tinggal dalam satu rumah meski telah dilakukan upaya untuk merukunkan dari keluarga dan orang dekat serta Hakim di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang intinya menyatakan “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup

Halaman. 19 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. SEMA nomor 1 tahun 2022 dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan keharmonisannya. Oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) *a quo* dinilai telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua), maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *a quo*, Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan petitum nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena gugatan cerai sudah dikabulkan maka gugatan lainnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Berdasarkan ketentuan *a quo*, Hakim dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas istri sebagai akibat perceraian tanpa melihat pada jenis perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Halaman. 20 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Hakim memuat norma “meskipun gugatan cerai diajukan oleh istri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa istri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istri tersebut dengan alasan istri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro’ (penyucian), karena istibro’ itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma “Dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut’ah dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut mut’ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah dalam perkara gugatan perceraian selama istri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya:

Halaman. 21 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عمّا أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya : “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat yang telah diperiksa di persidangan, tidak satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi nusyuz, sehingga Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah iddah dan mut'ah cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat norma “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti mengenai penghasilan Tergugat, demikian pula dari keterangan saksi-saksi Penggugat terhadap banyaknya nafkah yang rutin diberikan dari Tergugat kepada Penggugat juga tidak diketahui jumlahnya secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan batasan kesanggupan Tergugat dalam pemberian nafkah iddah dan mut'ah, maka perlu dipertimbangkan metode jurimetri sebagai dasar menetapkan besaran nilai awal pembebanan sebagai dasar penghitungan nafkah;

Halaman. 22 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai awal pembebanan *a quo*, pembagian dari nominal penghasilan Tergugat untuk Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai satu keluarga. Sehingga bagiannya adalah 35% (tiga puluh lima per seratus) sebagai bagian istri, 35% (tiga puluh lima per seratus) bagian suami dan 30% (tiga puluh per seratus) bagian anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut Hakim mengacu kepada Survey Biaya Hidup di Kabupaten Bungo berdasarkan data Kantor Statistik Kabupaten Bungo, biaya hidup seseorang di Kabupaten Bungo sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). nominal tersebut menurut Hakim sangat pantas dan mengingat harga kebutuhan sembako di pasar Muara Bungo, sehingga berdasarkan kepantasan kepatutan dan kewajaran, maka Hakim mengabulkan gugatan nafkah iddah dengan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah selama iddah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa rumus pembebanan mut'ah bukan hanya sebagai kenang-kenangan atau hadiah dari bekas suami kepada bekas istri melainkan juga sebagai bentuk penghargaan terhadap bekas suami kepada bekas istri sebagaimana amanat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 bahwasannya bagi isteri yang diceraikan berhak untuk mendapatkan mut'ah dengan cara yang patut. Makna cara yang patut dalam hal ini yaitu cara memberikan mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri dengan cara yang baik serta jumlahnya yang layak berdasarkan kemampuan bekas suami, sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian bekas istri maka juga dipertimbangkan lamanya usia menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan lamanya usia menikah antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti di persidangan adalah sejak 04 November 2010 sampai dengan didaftarkanya perkara *a quo* adalah selama 14 tahun. Terhadap tuntutan *a quo*, Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan nilai awal pembebanan dari jumlah mut'ah, maka perhitungannya

Halaman. 23 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari setengah prosentase hak isteri dikali penghasilan Tergugat, maka diperoleh rumus 15%. Selanjutnya, sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian bekas istri maka juga dipertimbangkan lamanya usia;

Menimbang, bahwa dari lamanya usia menikah antara Penggugat dan Tergugat terbukti di persidangan sejak 04 November 2010 sampai dengan didaftarkanya perkara *a quo* telah 14 tahun. Sehingga Hakim berpendapat gugatan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim, memuat norma "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:"...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya menarasikan mengenai kapan Tergugat harus menyerahkan pembebanan *a quo* yaitu sebelum Tergugat mengambil akta cerai, maka Hakim mempertimbangkan bahwa petitum gugatan Penggugat tentang waktu penyerahan pembebanan dapat dikabulkan, sehingga Hakim memerintahkan pada Tergugat untuk menyerahkan pembebanan nafkah selama iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat membayar nafkah iddah, dan mut'ah di Kepaniteraan untuk diteruskan kepada Penggugat;

Pertimbangan hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum meminta hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir 18 Mei 2011, saat ini berumur 13 tahun, NAMA ANAK KEDUA, Perempuan, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun, dan NAMA

Halaman. 24 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KETIGA, lahir 01 September 2021, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir 18 Mei 2011, saat ini berumur 13 tahun. Dalam menetapkan hak asuh atas diri anak tersebut, Hakim lebih mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Perbuatan Eliminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*). Dan oleh karena usia NAMA ANAK PERTAMA sudah melebihi batas umur mumayyiz, Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK PERTAMA, dan berdasarkan keterangan anak tersebut merasa nyaman dan memilih ibunya/Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas dirinya;

Menimbang bahwa, terhadap pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK KEDUA, Perempuan, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun, dan NAMA ANAK KETIGA, lahir 01 September 2021, umur 3 tahun, Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1968 juncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 102K/Sip/1973 yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian, terhadap anak yang masih di bawah umur/belum dewasa, masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan, maka ibu kandungnya yang diutamakan sebagai pemegang hak asuh dari anak atau anak-anaknya. Sehingga, Hakim berpendapat Penggugat adalah pemegang hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu untuk pemeliharaan anak, dalil syar'i dan dalam literatur fiqh klasik telah menentukan sebagai berikut:

- Dari hadis Nabi SAW:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْجِحِي

Halaman. 25 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Artinya: Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan wanita itu berkata : Ya Rasulullah. Sesungguhnya anak saya ini perutku lah yang mengandungnya dan air susu ini yang diminumnya serta pangkuankulah tempat penjagaannya sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anak daripadaku, maka Rasulullah bersabda padanya: Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah dengan laki-laki yang lain. (H.R. Ahmad dan Abu Daud);
- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: “Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak *hadhanah*, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu”;
- Di dalam kitab *Hasyiyah Mughnil Muhtaj* juz III halaman 454 yang artinya: “Dalam hal terjadi sengketa perebutan hak *hadhanah* antara orang tua (ayah-ibu), maka hak *hadhanah* diutamakan kepada ibu, kecuali jika mereka akan pindah (meninggalkan kota tempat tinggal suami istri ketika bersama), maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu”;
- Di dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195 yang artinya:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tulisan Mukhtar Zamzami yang mengutip pendapat para ahli psikologi, dalam *Varia Peradilan*, Nomor 375, edisi Februari 2017, halaman 70, bahwa apabila anak yang masih berusia dini dipisahkan dari ibu kandungnya, akan mengalami *trauma maternal deprivation* (suasana tanpa ibu), *early-later experience* (pengalaman dini-lanjut yang traumatik), *inanitie psikis* (kekosongan jiwa) dan *retardasi* (kemandekan) perkembangan fungsi jasmani dan kejiwaan anak (Harry Harlow, Abdul Djamali, Alwisol, Anna Freud, Abu Ahmadi dan W. Santrock);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-

Halaman. 26 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim di samping itu dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Hakim adalah sebagai berikut:

1. Aspek Lingkungan dan kebiasaan
2. Aspek jasmani dan rohani
3. Aspek psikologis

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut bersama Penggugat tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang mengganggu atau

Halaman. 27 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hal ini dapat dimaknai bahwa anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar;

Menimbang, bahwa bagi si anak yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan setempat maka hal tersebut sangat mendukung pertumbuhan jasmani dan rohani si anak di masa mendatang dan apabila kemudian dengan tiba-tiba dipindahkan/diambil ke tempat lain maka secara psikologi sedikit atau banyak/langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar si anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan rohani maka hendaklah si anak ditetapkan di tempat semula berada, yaitu di tempat Penggugat, maka Hakim mengabulkan permohonan Penggugat agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno, Khusus Kamar Agama memuat norma "Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Khusus Kamar Agama, dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat, meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat sekaligus pemegang kuasa asuh (hadhanah), namun, Penggugat tetap harus memberikan akses pada Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai

Halaman. 28 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dari anak Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila Penggugat menghalangi Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah, maka Tergugat dapat menjadikan halangan tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan kuasa asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa, dalam diktum angka 5 mengenai pembebanan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur: “akibat putusannya perkawinan akibat perceraian adalah: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim, memuat norma bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa dalam diktum angka 6 Penggugat mengajukan gugatan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir 18 Mei 2011, saat ini berumur 13 tahun, NAMA ANAK KEDUA, Perempuan, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun, dan NAMA ANAK KETIGA, lahir 01 September 2021, umur 3 tahun, sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terhadap gugatan tersebut, berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat tidak melampirkan bukti surat nominal penghasilan Tergugat setiap bulan dan keterangan saksi tidak ada yang menguatkan posita mengenai nominal penghasilan Tergugat maka hakim secara ex-officio mempertimbangkan sendiri nominal nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana SEMA nomor 3 tahun 2017;

Halaman. 29 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pembebanan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, Hakim mengacu kepada Survey Biaya Hidup di Kabupaten Bungo tahun 2024 setiap orang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan fakta di persidangan, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi anak pertama berumur 13 tahun, anak kedua berumur 9 tahun dan anak ketiga berumur 3 tahun dimana pada usia tersebut anak sedang masa pertumbuhan dan memerlukan asupan gizi yang cukup, maka gugatan nafkah untuk masing-masing anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) menurut Hakim sangat pantas, maka tuntutan nafkah untuk 3 orang anak yang bernama NAMA ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir 18 Mei 2011, NAMA ANAK KEDUA, Perempuan, lahir 03 Agustus 2015, dan NAMA ANAK KETIGA, lahir 01 September 2021, dapat dikabulkan yaitu sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sampai dengan 20% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman. 30 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 4. 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 4. 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir 18 Mei 2011, NAMA ANAK KEDUA, Perempuan, lahir 03 Agustus 2015, dan NAMA ANAK KETIGA, lahir 01 September 2021, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) ketiga orang anak sebagaimana diktum angka 6 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sampai dengan 20% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Jum'at 01 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Asnawi, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH, SHI

Panitera Pengganti

ttd

ASNAWI, SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 34.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.179.000,00

Halaman. 32 dari 32. Putusan. No. 452/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)